

Yogyakarta, 10 Agustus 1955

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Nomor 10  
Tahun 1956

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 10 TAHUN 1955 (10/1955)

Tentang : Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1952 hal uang sidang, uang jalan, uang menginap, uang kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggotaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

Membaca : Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Mei 1955 Nomor 3726/XIV/A/55.

Menimbang : Bahwa berhubung dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Des.18/7/40 dan tanggal 28 Januari 1955 Nomor Des.18/1/23, perlu mengubah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1952 hal uang sidang, uang jalan, uang menginap, uang kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggotaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;  
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 1 Tahun 1952;  
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Des.18/7/40 dan tanggal 28 Januari 1955 Nomor Des.18/1/23.

Mendengar: Pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 11 dan 12 Oktober 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1952 hal uang sidang, uang jalan, uang

menginap, uang kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggotaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah.

sebagai berikut:

## Pasal I

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1952 diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Pasal 6. Harus dibaca:  
"Uang jalan untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah yang melakukan perjalanan dinas ditetapkan sesuai dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 yang berlaku untuk pegawai-pegawai Negeri Sipil.
  - b. Instruksi-instruksi/Peraturan-peraturan Pemerintah yang bersangkutan dengan itu".
2. Pasal 8. Harus dibaca:  
"Uang menginap untuk anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1950 yang berlaku untuk pegawai-pegawai Negeri Sipil.
  - b. Instruksi-instruksi/Peraturan-peraturan Pemerintah yang bersangkutan dengan itu".
3. Pasal 10. Ditambah dengan sebuah ayat hingga pasal 10 seluruhnya, harus dibaca:  
"(1) Uang kehormatan untuk Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan pemerintah Daerah ditetapkan Rp.825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) sebulan.  
  
(2) Jumlah uang kehormatan tersebut ayat (1) diatas ditambah dengan 20%".
4. Pasal 14. Perkataan-perkataan.  
"Uang representasi" harap dibaca "tunjangan khusus" dan "Rp.825,-" harus dibaca "Rp.1.800,-(seribu delapan ratus rupiah)".
5. Pasal 15. Ditambah dengan sebuah ayat perkataan "uang representasi" harus dibaca "tunjangan khusus" hingga pasal 15 seluruhnya harus dibaca:  
(1) Disamping tunjangan khusus tersebut didalam pasal 14, tidak diberikan tunjangan-tunjangan anak dan kemahalan.

- (2) Kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bilamana mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berhalangan melakukan kewajibannya, diberikan tunjangan khusus seperti tersebut dalam pasal 14, dengan pengertian bahwa untuk tiap-tiap hari mewakili Ketua, kepadanya diberikan 1/30 dari jumlah tunjangan khusus tersebut yang sebulannya tidak melebihi jumlah tunjangan khusus itu:.
6. Pasal 16. Perkataan "Uang representasi" harus dibaca:  
"tunjangan khusus".
7. Pasal 17. Kalimat.  
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950 seperti diterangkan dalam instruksi Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Oktober 1954 Nomor Des.18/3/30".  
harus dibaca:  
"Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 seperti diterangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Des.18/7/40".
8. Pasal 19. Kalimat.  
"Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950 pasal 4 dan 5.  
harus dibaca:  
"Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952".
9. Pasal 20 dan 21. Kalimat:  
"Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950  
harus dibaca:  
"Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952".

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1953 untuk ketentuan-ketentuan dalam Pasal I angka 3, 7, 8 dan 9 dan sampai dengan 1 Januari 1955 untuk ketentuan-ketentuan dalam pasal I angka 4 dan 6.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 12 Oktober 1955  
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

KARKONO

Disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat  
Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 27 April 1956 Nomor 98 Tahun 1956.

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",  
pada tanggal 22 Juni 1956.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah  
Istimewa Yogyakarta,  
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

#### PENJELASAN

#### PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1955

Tentang : Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1952 hal uang sidang, uang jalan, uang menginap, uang kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggotaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah.

#### PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah yang mengatur kedudukan keuangan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah ialah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1952.

Peraturan Daerah tersebut berdasarkan atas Instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 23 Januari 1952 Nomor Des.18/1/37 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1952.

Mulai saat itu telah terjadi berbagai-bagai perubahan yang diatur juga dengan Peraturan-peraturan Pemerintah dan Instruksi-instruksi Menteri Dalam Negeri, ialah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1950 yang mengatur soal pegawai Negeri/Daerah yang dipilih menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah, telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 Mei 1953 Nomor Des.18/7/40 (Surat pengantarnya tertanggal 13 Mei 1953 Nomor Des.18/7/43); Instruksi tersebut menentukan bahwa mulai dengan tanggal 1 Januari 1953 uang kehormatan anggota Dewan Pemerintah Daerah (termasuk Wakil Ketua) dan tunjangan istimewa (uang representasi) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat ditambah dengan 20%.

Selain dari pada itu menentukan bahwa kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bilamana sungguh-sungguh mewakili Ketua yang berhalangan melakukan tugasnya, dapat juga diberikan tunjangan istimewa;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 Januari 1955 Nomor Des.18/1/23 (Surat pengantarnya tertanggal 28 Januari 1955 Nomor Des.18/1/24).

Instruksi ini berlaku mulai dengan 1 Januari 1955, mengganti istilah "tunjangan istimewa" dengan "tunjangan khusus", sedang jumlahnya ditetapkan Rp.1.800,- Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1952 perlu diubah dan ditambah seperlunya.

Adapun tambahan 20% bagi tunjangan istimewa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dimuat dalam peraturan ini karena tidak ada perlunya.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I: Sudah jelas (lihat Penjelasan Umum).

Pasal II: Oleh karena tidak ada alasan yang mengharuskan, maka ketentuan termuat dalam pasal 1 angka 5 tidak perlu diberi kekuatan berlaku surut.